

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) OLEH PERSEROAN YANG
MENJALANKAN USAHANYA DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM
(STUDI KASUS DI PT. SEMEN PADANG)**

TESIS

Oleh

SYAFRINALDI

BP. 07.211.026



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) OLEH PERSEROAN YANG
MENJALANKAN USAHANYA DIBIDANG SUMBER DAYA ALAM
(STUDI KASUS DI PT. SEMEN PADANG)**

(Syafrialdi.07211026, Pembimbing I: Prof.Dr.Yulia Mirwati,SH.Cn.MH.
Pembimbing II Tasman,SH.MH)

RINGKASAN

Latar belakang penulisan tesis ini karena kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah diatur dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai tindak lanjut dari amandemen Pasal 33 UUD 1945. Jadi CSR bukan lagi tanggung jawab moral tetapi merupakan tanggung jawab hukum.

Perbedaan rumusan dan pemaknaan CSR dalam UUPT dan UUPM akan menimbulkan konflik hukum, konflik ini akan berdampak pada konsekuensi wujud dari implementasi CSR. Sehingga implementasinya amat tergantung pada komitmen, persepsi, visi, dan kebutuhan dari perseroan itu sendiri.

Berawal dari latar belakang inilah penulis melihat permasalahan antara lain bagaimana pelaksanaan CSR oleh perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam, dan bagaimana penerapan sanksi-sanksi, serta hambatan dalam pelaksanaan CSR.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek penegakan, penerapan hukum dalam pelaksanaan CSR oleh perseroan. Sifat penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan CSR oleh perseroan.

Setelah penulis melakukan penelitian dan membahas maka penulis membuat beberapa kesimpulan yaitu; PT. Semen Padang yang merupakan perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam dan merupakan perseroan BUMN maka pelaksanaan CSR menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007, bukan menurut ketentuan Pasal 74 UUPT. PT. Semen Padang belum pernah menerima sanksi dalam pelaksanaan CSR dari instansi yang berwenang seperti, Menteri BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi (BKPM), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hambatan dalam pelaksanaan CSR PT. Semen Padang yaitu masalah menstorkan dana CSR yang telah ditetapkan oleh RUPS kedalam rekening Biro CSR PT. Semen Padang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 33 ayat (4) membawa harapan baru terhadap pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (4) tercantum demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian yang berdasarkan demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Menyikapi ketentuan hasil amandemen keempat UUD 45 Pasal 33 tersebut maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat dengan UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat dengan UUPT) telah

memuat pengaturan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dalam UUPM Pasal 15 dinyatakan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban, mencrapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Demikian juga dalam UUPT Pasal 74 menyatakan bawah :¹

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pemahaman dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (*Selanjutnya disingkat dengan CSR*) dalam kegiatan perekonomian oleh kalangan dunia usaha di Indonesia sangat beragam dan masih lemah. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa banyak perusahaan yang tidak di terima keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Seperti PT. Newmont Minahasa, PT. Freeport, PT. Exxon Mobil telah menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan khususnya bagi

¹ Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Gradies Mediatama, Yogyakarta, 2007, hal 49-50

masyarakat sekitarnya. Demikian juga terhadap perusahaan pertambangan PT. Semen Gresik, PT. Emerada Hes di Ujungpangkah Gresik yang telah melakukan eksploitasi dan PT. Petrochina di Suci yang baru melakukan eksplorasi juga menimbulkan berbagai konsekwensi logis bagi masyarakat sekitarnya.

Bila pemahaman dan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang baik dan berkelanjutan seharusnya keberadaan perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat memacu lajunya pembangunan nasional maupun daerah, serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya dalam praktek bisnis dan industri yang beroperasi di Indonesia cenderung mengenyampingkan masyarakat sekitarnya. Para pengusaha masih berpikir dari pada melibatkan dan memperdayakan masyarakat sekitar melalui kegiatan *community development* dan aktifitas lainnya, justru lebih baik membuat jarak dan menanamkan benih konflik dengan mereka.

CSR dapat dipahami secara program yang dijalankan perusahaan berlandaskan pada prinsip aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan (*Triple bottom line*). Program ini dijalankan tidak bersifat insidental, melainkan berkesinambungan. Dengan kata lain perusahaan tidak sekedar membagi-bagi kedermawanan (*philanthropist*), melainkan berusaha menjaga agar program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan (*Sustainable*).

Pengertian CSR yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR tersebut².

Pengertian CSR dalam penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Menurut Pasal 1 angka (3) UUPT menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, *komunitas* setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Pengertian CSR dari penjelasan UUPM dan rumusan CSR dalam UUPT terlihat belum adanya kesatuan bahasa yang memaknai CSR tersebut. Kedua undang-undang ini memaknai terminologi CSR pada titik pandang yang berbeda. UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktivitas usahanya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen dalam *sustainable economic development*. Selain itu UUPT juga memisahkan antara tanggung jawab sosial (*Social responsibility*) dengan tanggung jawab lingkungan

² Busyra Azheri dan Isa Wahyudi, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 31

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan CSR oleh PT. Semen Padang dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007. Peraturan ini pada prinsipnya mengikat PT. Semen Padang untuk menyelenggarakan program kemitraan dan program bina lingkungan.
2. BKPPM memiliki kewenangan memberikan sanksi bagi badan usaha atau usaha perseroan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan CSR berupa, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usahanya/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi bagi perseroan BUMN yang tidak melaksanakan CSR diberikan oleh Menteri Negara BUMN. Kementerian BUMN inilah yang langsung mengawasi pelaksanaan CSR, menilai dan memberikan sanksi. Sejauh ini PT. Semen Padang belum pernah menerima sanksi dalam hal pelaksanaan CSR. Sanksi tidak dapat diterapkan secara tegas karena terkendala dengan belum adanya PP untuk melaksanakan UUPT.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh PT. Semen Padang dalam pelaksanaan CSR yaitu jumlah dan tahapan dana CSR yang distorkan kerekening CSR tidak ada kepastiannya. Karena peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tidak mengatur hal yang demikian. Kendala-kendala yang lain hanya dalam hal penyaluran bantuan CSR dimana

jumlah personil anggota CSR di PT. Semen Padang masih terbatas yaitu sekitar 15 orang, dan penyaluran dana CSR PT. Semen Padang langsung oleh Biro CSR, tidak memakai pihak ketiga dalam penyaluran bantuan CSR. Sehingga dalam melakukan penilaian observasi kelengkapan sering memerlukan waktu yang lama.

B. Saran

1. Berkaitan dengan dana CSR ; sebaiknya dana CSR disetorkan ke rekening CSR seperti rekening program kemitraan dan program bina lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007. Pasal 9 ayat (5) yaitu disetorkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan RUPS.
2. Masalah pengelolaan program sosial PT. Semen Padang menerapkan terlalu birokratis dalam proses yang harus dilalui. Sebaiknya penyaluran bantuan program sosial tidak terlalu ketat dan terlalu lama, dengan demikian penyaluran anggaran CSR yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Alasannya bila terlalu ketat penyaluran dana CSR, anggaran CSR hanya bisa disalurkan 60 % dan sisa anggaran CSR akan menumpuk di rekening CSR, tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk kedepannya ditentukan persentase minimum anggaran CSR yang harus disalurkan dalam tahun berjalan misalnya 90% (sembilan puluh persen).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

- A.B. Susanto, *Corporate Sosial Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 1996.
- Amin Tungga Widjaya, *Business Ethics dan Corporate Sosial Responsibility Konsep dan Kasus*, Harvalindo, Jakarta, 2008.
- Ashofa Burhan, *Metode Menelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2007.
- Baharuddin Salam, *Etika Moral, Asas Moral Dalam Kehidupan Sosial Manusia*, Renike Cipta, Jakarta, 1997.
- Bambang Sunggomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Franz Magnis, *Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yokyakarta, 1989.
- Isa Wahyudi & Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility. Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Magelang, 2008.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yagyakarta, 1993.
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Sistem*, Bandar Maju, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Muliyana W. Kusuma dan Paul S.Baut, *Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Jakarta, 1998.